



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR **23** TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bengkulu Selatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Bengkulu selatan.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, di simpan, di kelola, di kirim dan/atau di terima oleh suatu Badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan ini serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, mengkomunikasikan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Perangkat Keras adalah satu atau rangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
14. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
15. Data Center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
16. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling terhubung yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih, dengan memanfaatkan sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/WAN/Nirkabel sehingga memungkinkan komunikasi antar Perangkat Elektronik.
17. Internet adalah jaringan elektronik yang menghubungkan LAN/WAN, internet dan jaringan elektronik lainnya di seluruh dunia.
18. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
19. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
20. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
21. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan manajemen pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tercipta mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk peningkatan pelayanan publik, antara lain pada bidang:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. keuangan dan asset daerah;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. kepegawaian;
 - g. kependudukan;
 - h. pelayanan terpadu satu pintu (perizinan); dan
 - i. urusan pemerintahan bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- (2) Selain urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik sebagaimana tersebut pada ayat (1), juga diatur tentang pemanfaatan aplikasi perkantoran (*e-office*) untuk pelaksanaan administrasi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- (2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

BAB V
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 5

- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik wajib diselenggarakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, terutama yang melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan *output* berupa data dan informasi tentang:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. keuangan dan asset daerah;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. kepegawaian;
 - g. kependudukan;
 - h. perizinan; dan
 - i. urusan pemerintahan bidang lainnya.
- (3) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Pengelolaan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup:
 - a. pengorganisasian;
 - b. pembangunan dan pengembangan perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data;
 - c. pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi; dan
 - d. penyiapan tenaga pelaksana.
- (2) Bupati membentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, serta sesuai dengan misi dan sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dibentuk Dewan Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati Bengkulu Selatan.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Perangkat lunak aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap Organisasi Perangkat Daerah, dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perangkat lunak aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan aplikasi Pusat Informasi Pemerintah Daerah yang di koordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, koordinasi, analisa dan pelaporan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari instansi internal, eksternal dan masyarakat.
- (3) Transaksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendayagunakan jaringan komunikasi Pusat Informasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (4) Pelaksanaan transaksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- (2) Dokumen rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan teknologi dan informasi, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

APLIKASI

Pasal 13

- (1) Aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. dokumen lain yang ditentukan oleh instansi terkait.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan sistem informasi.

- (7) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menggunakan dan memanfaatkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26 -05- 2018


Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

GUSMAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26 -05- 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 23